



PUTUSAN

Nomor: 61/Pdt.G.S/2022/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Pamenang Kantor Cabang Bangko, dalam hal ini diwakili oleh:

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Sudirman | Asisten Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bangko |
| 2. Achmad Flrdaus | Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Pemenang; |
| 3. Edwardo Octovano | Associate Mantri 1 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Pamenang; |
| 4. Berli Aprildo | PAU PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bangko; |
| 5. Bayu Prawira Negara | Petugas GS PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bangko; |
| 6. Ardyanto Siregar | Petugas GS PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bangko; |

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.4943/KC-IV/MKR/11/2022 tanggal 26 November 2022, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. di Bangko yang beralamat di Jl. Bangko Rendah No.03, Kel. Dusun Bangko, Kec. Bangko, Kab. Merangin, Provinsi Jambi selanjutnya disebutPenggugat;

MELAWAN

Tergugat

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Nama | : Sutrisno; |
| Tempat Tanggal Lahir | : Pati, 01-11-1978; |
| Jenis Kelamin | : Laki-Laki; |

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan sederhana Nomor 61/Pdt.G.S/2022/PN.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Desa Muara Belengo Rt.001 Rw.001
Kecamatan Pamenang Jambi;

Pekerjaan : Petani;

Selanjutnya disebut jugaTergugat 1.

2. Nama : Sutrisno;

Tempat Tanggal Lahir : Muaro Belengo, 01-07-1978;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Tempat Tinggal : Desa Muara Belengo Rt.001 Rw.001
Kecamatan Pamenang Jambi;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Selanjutnya disebut jugaTergugat 2.

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya tertanggal 23 November 2022, yang terdaftar dalam nomor register perkara perdata nomor: 61/Pdt.G.S/2022/PN Bko tanggal 23 November 2022, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan Penggugat

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:

- Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

- Selasa, 21 Januari 2020;

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

- Tertulis, yaitu :

- Surat Pengakuan Hutang (SPH) No: SPH: PK2001SEIK/5603/01/2020 Tanggal 21 Januari 2020berikut perubahannya sebagaimana terakhir di Ubah dengan SPH Nomor SPH: PK2001SEIK/5603/01/2020

- Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Selasa, 21 Januari 2020.

- Surat Kuasa Menjual Agunan Selasa, 21 Januari 2020

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?

Para Tergugat telah memperoleh fasilitas Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor SPH: PK2001SEIK/5603/01/2020 tanggal Selasa, 21 Januari 2020

▪ Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal Selasa, 21 Januari 2020.

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan sederhana Nomor 61/Pdt.G.S/2022/PN.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap-tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga sebesar Rp. 1.409.700,- (Satu Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - a. Sertifikat Hak Milik No. 678 an Sutrisno
 - b. Sertifikat Hak Milik No.1002 an Sutrisno
- Asli kepemilikan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

d. Apa yang dilanggar oleh tergugat?

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor : SPH: PK2001SEIK/5603/01/2020 Tanggal Selasa, 21 Januari 2020;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar Rp.55.094.352,- (Lima Puluh Lima Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua Rupiah);
- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan sederhana Nomor 61/Pdt.G.S/2022/PN.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat Somasi/ surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II.

e. Kerugian yang derita ?

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor SPH: PK2001SEIK/5603/01/2020 tanggal Selasa, 21 Januari 2020 seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak di tandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH Selasa, 21 Januari 2020 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet.
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok dan bunga tersebut sebesar Rp.55.094.352,- (Lima Puluh Lima Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua Rupiah);

f. Uraian lainnya (Jika ada):

- tidak ada

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

Bukti Surat

1. Copy Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: PK2001SEIK/5603/01/2020 Tanggal Selasa, 21 Januari 2020;
2. Copy Addendum Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor: SPH: PK2001SEIK/5603/01/2020 Tanggal Selasa, 21 Januari 2020

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp.55.094.352,- (Lima Puluh Lima Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua Rupiah);

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan sederhana Nomor 61/Pdt.G.S/2022/PN.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - a. Sertifikat Hak Milik No. 678 an Sutrisno
 - b. Sertifikat Hak Milik No.1002 an Sutrisno
 - Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman tergugat lunas.
 - Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/ bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
3. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran Nomor: SPH: PK2001SEIK/5603/01/2020 Tanggal Selasa, 21 Januari 2020;
- Keterangan Singkat:
- Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II, telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);
4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Kartu Keluarga Tergugat I dan Tergugat II;
- Keterangan Singkat:
- Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II, yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;
5. Sertifikat Hak Milik No. 678 dan No.1002 an Sutrisno, terletak di Desa Muara Belengo dengan luas masing-masing 440 M² dan 13.170 M².
- Keterangan Singkat:
- Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Tergugat.
6. Surat BRI Unit Pamenang Cabang Bangko:
- Surat Peringatan I Nomor.B. 09/KC-IV/04/2022
 - Surat Peringatan II Nomor.B. 11/KC-IV/05/2022
 - Surat Peringatan III Nomor.B. 21/KC-IV/06/2022
- Keterangan Singkat:
- Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara patut dan lazim

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan sederhana Nomor 61/Pdt.G.S/2022/PN.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

7. Asli Laporan Total Kewajiban (*payoff report printing*) Debitur a/n. Sutrisno

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II memiliki total kewajiban sejumlah: Rp.55.094.352,- (Lima Puluh Lima Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua Rupiah);

Saksi:

-tidak ada-

Bukti Lainnya:

-tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangko untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat Rp55.094.352,00 (Lima puluh lima juta sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah); Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan Sertifikat Hak Milik NNo. 678 dan No.1002 an Sutrisno, terletak di Desa Muara Belengo dengan luas masing-masing 440 M² dan 13.170 M²; yang dijaminan kepada Penggugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
4. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. No. No. 678 dan No.1002 an Sutrisno, terletak di Desa Muara Belengo dengan luas masing-masing 440 M² dan 13.170 M²; berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan sederhana Nomor 61/Pdt.G.S/2022/PN.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan melalui kuasanya, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 2 Desember 2022, dan tanggal 9 Desember 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah; sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Tergugat yang telah melakukan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat dengan tidak membayar hutang kepada Penggugat dikarenakan tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar Rp55.094.352,00 (Lima puluh lima juta sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Para Tergugat tidak ada mengajukan jawabannya dikarenakan sampai dengan Putusan ini di bacakan Para Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sampai dengan Putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: PK2001SEIK/5603/2020 Tanggal, 21 Januari 2020 diberi tanda P1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), diberi tanda P-2
3. Fotocopy Kwitansi Pinjaman tertanggal 21 Januari 2020, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Sertifikat Hak Milik 678 atas nama surtriso, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Sertifikat Hak Milik 1002 atas nama surtriso, diberi tanda P-5;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan sederhana Nomor 61/Pdt.G.S/2022/PN.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat Peringatan I Nomor. B.09/KC-IV/04/2022. Tertanggal 1 April 2022 diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Peringatan II Nomor.B. KC-IV/05/2022. Tertanggal 1 Mei 2022 diberi tanda P-7
8. Fotocopy Surat Peringatan III Nomor.B. KC-IV/06/2022. Tertanggal 1 Juni 2022. diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 21 Januari 2020; diberi tanda P-9;
10. Print Asli dari system Asli Laporan Total Kewajiban (*payoff report printing*) Debitur a/n. Sutrisno. Diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Penggugat dengan Para Tergugat telah melakukan perjanjian pinjam meminjam sesuai dengan yang didalilkan Penggugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Nomor: SPH: PK2001SEIK/5603/2020 Tanggal, 21 Januari 2020 bahwa benar Para Tergugat awalnya telah terikat pinjam meminjam sejumlah uang yang Penggugat mendapat Pinjaman dari Penggugat sebesar Rp35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa pencairan kredit tersebut dapat dicairkan dengan syarat perjanjian kredit telah ditanda tangani oleh pihak yang berwenang dan dalam hal ini telah ditanda tangani oleh Para Tergugat dengan menanda tangani bukti P-3 Kwitansi Pinjaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Para Tergugat mendapat kredit menyanggupi dan berjanji akan melunasi kredit tersebut beserta bunganya secara sekaligus atau dengan jalan mencicil setia bulan dan cicilan ke 1 sampai dengan ke 36 sebesar Rp1.409.700,00 (Satu juta empat ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah) selama jangka waktu kredit sampai dengan lunas dengan bunga 1,25 % per bulan.

Menimbang, bahwa sebagai jaminan pinjaman Tergugat telah mengagunkan Tanah yang bersertifikat berdasarkan bukti P-4 Sertifikat Hak Milik 678 atas nama surtrisno, dan Sertifikat Hak Milik 1002 atas nama surtrisno, berdasarkan bukti tanda P-5.

Menimbang, dalam hal ini berdasarkan fakta-fakta berdasarkan bukti P-1, yang disampaikan di atas telah terangkum sebagai fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Hakim berpendapat adanya bukti P-1 Nomor: SPH: PK2001SEIK/5603/2020 Tanggal, 21 Januari 2020, sebagai pengakuan hutang dari penggugat dan Tergugat sudah memenuhi syarat-syarat berdasarkan pasal 1320 KUH perdata yaitu :

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak.

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan sederhana Nomor 61/Pdt.G.S/2022/PN.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksud dari kata sepakat adalah, kedua belah pihak yang membuat perjanjian setuju mengenai hal-hal yang pokok dalam kontrak.

2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.

Asas cakap melakukan perbuatan hukum, adalah setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya. Ketentuan sudah dewasa, ada beberapa pendapat, menurut KUHPerdara, dewasa adalah 21 tahun bagi laki-laki, dan 19 tahun bagi wanita.

3. Adanya Obyek.

Sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau barang yang cukup jelas.

4. Adanya kausa yang halal.

Pasal 1335 KUHPerdara, suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Hakim dalam hal ini berkesimpulan Penggugat dalam Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perjanjian pinjam meminjam sesuai dengan yang didalilkan Penggugat.

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini oleh karena tidak ada sangkalan dari Tergugat selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai petitum Penggugat.

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Pertama Penggugat Hakim dalam hal ini akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan seluruh Petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum kedua Penggugat adalah meminta agar dinyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah perbuatan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1754 KUHPerdara disebutkan bahwa pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula;

Menimbang, bahwa pinjam meminjam uang sebagai sebuah perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban kepada kreditur dan debitur yang bertimbang balik. Inti dari perjanjian pinjam meminjam sejumlah uang adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur, dan debitur wajib mengembalikannya dalam waktu yang telah ditentukan disertai dengan

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan sederhana Nomor 61/Pdt.G.S/2022/PN.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunganya. Pada umumnya, pengembalian pinjaman dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1763 KUHPdata disebutkan, adalah suatu kewajiban bagi Si Peminjam (debitur) untuk mengembalikan pinjamannya tersebut dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang ditentukan, apabila Si Peminjam (debitur) tidak memenuhi kewajibannya atau lalai melaksanakan kewajibannya tersebut maka Si Peminjam (debitur) dapat dikatakan melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa selain itu untuk dapat dikategorikan telah terjadi suatu perbuatan ingkar janji atau wanprestasi, maka haruslah memenuhi salah satu syarat:

- Tidak memenuhi prestasi atau kewajibannya;
- Terlambat memenuhi prestasi/kewajibannya;
- Memenuhi prestasinya/kewajibannya tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Surat Perjanjian Kredit Penggugat, bahwa Tergugat terikat dengan perjanjian kredit dengan Penggugat berdasarkan bukti P-1 yaitu fotocopy surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: PK2001SEIK/5603/2020 Tanggal, 21 Januari 2020.

Menimbang, bahwa Tergugat mendapat kredit menyanggupi dan berjanji akan meluasi kredit tersebut beserta bunganya secara sekaligus atau dengan jalan mencicil setia bulan dan cicilan ke 1 sampai dengan ke 36 sebesar Rp1.409.700,00 (Satu juta empat ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah selama jangka waktu kredit sampai dengan lunas dengan bunga 1,25 % per bulan.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan Penggugat angsuran kredit tidak lagi dibayar oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap ketidaklancaran Tergugat didalam membayar kreditnya tiap bulan tersebut Penggugat telah memperingatkan para Tergugat sebagaimana Fotocopy Surat Peringatan I Nomor. B.09/KC-IV/04/2022. Tertanggal 1 April 2022 diberi tanda P-6; Fotocopy Surat Peringatan II Nomor.B. KC-IV/05/2022. Tertanggal 1 Mei 2022 diberi tanda P-7 dan Fotocopy Surat Peringatan III Nomor.B. KC-IV/06/2022. Tertanggal 1 Juni 2022. diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa sampai dengan peringatan 3 hutang Para Tergugat tersebut sudah berkisar Rp7.869.000,00 (Tujuh juta delapan ratus enam puluh sembilan rupiah) yang harus dibayar selambatnya tanggal 17 Juni 2022, namun terhadap kewajiban Para Tergugat tersebut tidak juga dilunasi hingga gugatan Penggugat dilayangkan di Pengadilan Negeri Bangko;

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan sederhana Nomor 61/Pdt.G.S/2022/PN.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa dengan tidak dilunasinya tunggakan kredit/pinjamannya tersebut setelah jatuh tempo, menunjukkan bahwa pihak Para Tergugat tidak punya itikad baik untuk mengembalikan pinjaman tersebut, dengan demikian Tergugat yang tidak membayar cicilan kreditnya dianggap telah lalai dengan kewajibannya sehingganya pihak Para Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terhadap Petitum 2 Penggugat mengenai Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi patutlah dikabulkan.

Menimbang, bahwa hakim akan mempertimbangkan petitum 3 penggugat Tergugat untuk membayar hutang kredit secara tunai dan seketika yang terdiri dari hutang pokok, tunggakan pokok, tunggakan bunga, denda dan biaya/ongkos sebesar Rp47.889.549,00 (Empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan antara lain:

- Sertifikat No.2991 An. Nyai Atih.

Dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa telah dinyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi sudah sepatutnya terhadap Tergugat harus membayar sisa pelunasan hutang yang ditaksir hingga sekarang sebesar Rp55.094.352,00 (Lima puluh lima juta sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap jaminan Tergugat yang akan dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat

Menimbang, bahwa oleh jaminan tersebut adalah jaminan untuk pelunasan hutang apabila dikemudian hari Tergugat dinyatakan Wanprestasi kepada Penggugat dan hal tersebut merupakan satu kesatuan dalam perjanjian sehingga apabila Tergugat Wanprestasi maka Penggugat dapat mempergunakan jaminan untuk pelunasan hutang Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam hal Eksekusi Pelelangan di Pengadilan Negeri merupakan hal lain dan tidak dapat disatukan dalam perkara pokok perkara, untuk permohonan Eksekusi ke Pengadilan harus mengajukan lagi

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan sederhana Nomor 61/Pdt.G.S/2022/PN.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu dalam Permohonan Eksekusi, sehingga dalam hal ini terhadap permohonan Penggugat tidak dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap Petitem angka 3 ada sebagian yang dikabulkan maka terhadap petitem 3 ini dinyatakan dikabulkan sebagian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitem gugatan angka 4, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim dalam hal ini mengenai Petitem 4 Penggugat tentang sita jaminan atas objek agunan sertifikat Nomor 678 dan sertifikat No.1002 An. Nyai Atih.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 261 ayat (1) Rbg dijelaskan bahwa untuk pengajuan sita jaminan (conservatoir baslag) terhadap benda tetap maupun barang bergerak, para pihak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri / Hakim yang memeriksa perkara. sehingga *Petitem* angka 4 tidak beralasan untuk dikabulkan, maka *Petitem* ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem Penggugat poin 5 oleh karena Tergugat berada dipihak yang kalah dan berpedoman kepada Pasal 192 RBg, maka oleh karenanya Tergugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek sebagian;

Memperhatikan Pasal 149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*.
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutangnya sebesar Rp55.094.352,00 (Lima puluh lima juta sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah);
5. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya;
6. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp755.000,00 (Tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan sederhana Nomor 61/Pdt.G.S/2022/PN.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 oleh Abdul Hasan, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Bangko, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yuvitalia Syari, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yuvitalia Syari, S.H.

Abdul Hasan, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp75.000,00;
3. Materai	:	Rp10.000,00;
4. Panggilan	:	Rp630.000,00;
5. Redaksi Putusan	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp755.000,00;

(Tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)